



Judul : Jangan Daur Ulang Masalah di Papua: Soal Revisi UU Otsus
Tanggal : Senin, 19 Oktober 2020
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Soal Revisi UU Otsus Jangan Daur Ulang Masalah Di Papua

SIKAP pemerintah meminta dilakukan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua dikritik politisi Senayan.

Sampai saat ini, belum ada evaluasi dari pemerintah atas implementasi undang-undang yang sangat menentukan masa depan masyarakat di kawasan Papua ini. Hal ini dinyatakan Anggota Komisi V DPR, Jimmi Damianus Ijie.

“Usulan (revisi) itu menimbulkan pro dan kontra dan menimbulkan konflik baru. Pemerintah sepertinya lupa, Pasal 76, 77 dan 78 dalam Undang-Undang Otsus di mana mekanisme revisi itu harus ada evaluasi dulu,” tegasnya.

Jimmi menyebutkan pasal 76, 77, dan 78 Bab XIV yang merupakan Ketentuan Penutup dalam Undang-Undang Otsus. Pasal 76 menyebutkan, ‘Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di

masa datang’.

Kemudian Pasal 76 juga tegas mengatur, bahwa ‘usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua melalui MRP (Majelis Rakyat Papua) dan DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan’.

Lalu pasal 78 menyebutkan, ‘Pelaksanaan Undang-undang ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah Undang-undang ini berlaku’. “Apakah pemerintah sudah pernah melakukan evaluasi itu? Kalau sudah, hasilnya seperti apa? Kmi di DPR saja tidak tahu, apalagi rakyat di daerah,” sambung dia.

Menurut Jimmi, evaluasi atas 20 tahun berjalannya undang-undang ini bisa dengan melibatkan lembaga-lembaga independen. Hasil evaluasi lalu dilaporkan ke pemerintah, untuk kemudian disampaikan ke DPRP dan MRP sebagaimana perintah undang-undang.

“Kalau diperlukan revisi, ya nanti DPRP dan MRP yang usulkan. Itu perintah dalam Pasal

78 Undang-Undang Otsus,” tegasnya.

Sayangnya, lanjut Jimmi, sampai saat ini tak ada upaya pemerintah untuk bersama-sama DPRP dan MRP menyampaikan usulan revisi. Ini menunjukkan, pemerintah masih menggunakan cara-cara lama dalam menentukan nasib masyarakat Papua. Seakan-akan, sikap pemerintah mewakili aspirasi Papua.

“Ini harusnya kita tinggalkan. Dengan memulai satu proses yang bermartabat dan menghargai orang-orang Papua. Jangan seolah-olah pemerintah di Jakarta menjadi perwakilan Papua. Ini cara pandang yang akhirnya cuma mendaur ulang masalah-masalah Papua,” tegasnya.

Jimmi mengingatkan, saat ini ada reaksi penolakan mayoritas masyarakat Papua atas revisi Undang-Undang Otsus ini. Karena sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi masyarakat Papua. Mereka menganggap, 20 tahun undang-undang ini berjalan sia-sia. Karena pemerintah tidak serius memberikan kewenangan kepada Papua untuk mengurus dirinya. ■ KAL